



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 50 TAHUN 2015

TENTANG

BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit menyatakan bahwa Gubernur dapat membentuk Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi apabila jumlah Rumah Sakit di provinsi tersebut paling sedikit 10 (sepuluh) Rumah Sakit;
- b. bahwa pembentukan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertujuan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh Rumah Sakit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

7. Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut BPRS Provinsi adalah unit nonstruktural pada Dinas, yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh Rumah Sakit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.
8. Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia yang selanjutnya disebut BPRS Pusat adalah unit nonstruktural pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

### Pasal 3

BPRS Provinsi merupakan unit nonstruktural yang berkedudukan pada Dinas dan bertanggungjawab kepada Gubernur, serta dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.

### Bagian Kedua

#### Tugas

### Pasal 4

BPRS Provinsi bertugas:

- a. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien di Rumah Sakit;
- b. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit;
- c. mengawasi penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada Gubernur dan BPRS Pusat;
- e. melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi untuk digunakan sebagai bahan pembinaan; dan
- f. menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.

### Bagian Ketiga

#### Kewenangan

##### Pasal 5

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPRS Provinsi mempunyai wewenang:

- a. melakukan inspeksi penegakan hak dan kewajiban pasien dan Rumah Sakit;
- b. meminta informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pasien dan Rumah Sakit kepada semua pihak yang terkait;
- c. meminta informasi tentang penerapan etika Rumah Sakit dan etika profesi kepada Rumah Sakit, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur dan BPRS Pusat mengenai pola pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit berdasarkan analisis hasil pembinaan dan pengawasan;
- e. menindaklanjuti pengaduan dalam rangka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi; dan
- f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi untuk mengambil tindakan administratif terhadap Rumah Sakit yang melakukan pelanggaran.

### BAB IV

#### KEANGGOTAAN

##### Pasal 6

- (1) Keanggotaan BPRS Provinsi berjumlah paling banyak 5 (lima) orang, terdiri atas 1(satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.
- (2) Kepala Dinas mengusulkan calon anggota BPRS Provinsi kepada Gubernur.
- (3) Anggota BPRS Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Jabatan Ketua BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh anggota dan ditetapkan dalam rapat pleno anggota.

##### Pasal 7

- (1) Keanggotaan BPRS Provinsi terdiri atas unsur:
  - a. Pemerintah Provinsi 1 (satu) orang;
  - b. asosiasi perumhaskitan 1 (satu) orang;
  - c. organisasi profesi bidang kesehatan 2 (dua) orang; dan
  - d. tokoh masyarakat 1 (satu) orang.
- (2) Unsur asosiasi perumhaskitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwakili oleh Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI).

- (3) Unsur organisasi profesi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwakili oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

#### Pasal 8

- (1) Persyaratan calon anggota BPRS Provinsi untuk diangkat sebagai anggota BPRS Provinsi adalah sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
  - b. sehat fisik dan mental;
  - c. tidak menjadi anggota salah satu partai politik;
  - d. cakap, jujur, memiliki moral, etika, integritas yang tinggi, memiliki reputasi yang baik, dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakitian;
  - e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
  - f. melepaskan jabatan pemerintahan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRS Provinsi; dan
  - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus calon anggota BPRS Provinsi yang berasal dari unsur tokoh masyarakat juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mempunyai komitmen yang tinggi untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien; dan
  - b. bukan tenaga kesehatan.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota BPRS Provinsi yang berasal dari unsur Pemerintah Provinsi harus merupakan Pegawai Negeri Sipil aktif.

#### BAB V

#### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 9

- (1) Keanggotaan BPRS Provinsi diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (2) Anggota BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

#### Pasal 10

- (1) Anggota BPRS Provinsi berhenti atau diberhentikan karena:
  - a. berakhir masa jabatan sebagai anggota;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. meninggal dunia;
  - d. tidak dapat menjalankan tugas selama 2 (dua) bulan dalam masa jabatannya; atau
  - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Selain berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPRS Provinsi yang berasal dari unsur Pemerintah Provinsi diberhentikan apabila yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun atau diangkat dalam jabatan struktural.

#### Pasal 11

- (1) Anggota BPRS Provinsi yang ditetapkan menjadi terdakwa tindak pidana kejahatan dibebastugaskan dari keanggotaannya.
- (2) Pembebastugasan dari keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal anggota BPRS Provinsi berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatannya, Gubernur mengangkat anggota BPRS Provinsi pengganti yang berasal dari unsur yang sama dengan anggota BPRS Provinsi yang digantikan.
- (2) Masa jabatan anggota BPRS Provinsi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan sisa masa jabatan anggota BPRS Provinsi yang digantikannya.

### BAB VI

#### SEKRETARIAT

#### Pasal 13

- (1) Sekretariat BPRS Provinsi berkedudukan pada Dinas.
- (2) Sekretariat BPRS Provinsi dipimpin oleh Sekretaris yang secara *eks officio* dijabat oleh Pejabat Struktural Eselon III yang menangani bidang perumahsakitian pada Dinas.
- (3) Sekretaris BPRS Provinsi secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BPRS Provinsi dan secara administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung.

Pasal 14

Sekretariat BPRS Provinsi bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas BPRS Provinsi secara administratif; dan
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang BPRS Provinsi.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPRS Provinsi harus sesuai dengan pedoman pengawasan Rumah Sakit yang ditetapkan oleh BPRS Pusat serta mengacu kepada:
  - a. perencanaan strategis Pemerintah Provinsi;
  - b. rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi;
  - c. standar operasional prosedur; dan
  - d. prinsip akuntabilitas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BPRS Provinsi berkoordinasi dengan BPRS Pusat dan tenaga pengawas Rumah Sakit.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPRS Provinsi tidak terpengaruh oleh pihak lain dan bebas dari konflik kepentingan.

Pasal 17

- (1) Pengambilan keputusan BPRS Provinsi dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota.
- (2) Rapat BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pihak lain yang dipandang perlu untuk mendapatkan masukan dan saran sesuai dengan materi pembahasan rapat.
- (3) Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 18

BPRS Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur, secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, 17, dan pasal 18 diatur dengan Peraturan Ketua BPRS Provinsi berpedoman pada Peraturan Ketua BPRS Pusat.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakitian secara eksternal di Provinsi dilakukan oleh BPRS Provinsi.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 21

Dana yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BPRS Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal **30 Oktober** 2015

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**dto**

RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang  
Pada tanggal **30 Oktober** 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

**dto**

SYAHRUDIN

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 NOMOR **38** SERI **E**